



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Sumariono Alias Yono Bin Kastam; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 tahun / 24 April 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Manyarejo Rt/Rw 003/003 Ds. Manyaran Kec. Banyakan Kab. Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Kuli Bangunan; |

Terdakwa Sumariono Alias Yono Bin Kastam ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 25/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARIONO Bin Alm. KASTAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARIONO Bin (Alm) KASTAM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : S-2837-PT Noka :MH1JFD219DK902098 Nosin : JFD2E1894951, beserta STNK An. YUNIA FAJROTIN (Dilakukan penyitaan dalam berkas perkara BUDI SANTOSO Alias MAYOR Bin KASELAN) Digunakan dalam berkas perkara Budi Santoso

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **SUMARIONO Alias YONO Bin KASTAM** bersama dengan Saudara YUDI Alias CURUT (DPO) pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 01.00 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di halaman kantor PKBM di depan MI Tarbiatun nasiin d/a. Dsn. Pacul gowang Desa Jatirejo Kec. Diwek, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 01.00 wib saat Terdakwa dengan saudara YUDI Als CURUT (DPO) untuk mencari sasaran pencurian, selanjutnya sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama YUDI Alias CURUT (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berangkat kearah barat dengan berboncengan Terdakwa yang membawa sepeda motor hingga menuju di halaman kantor PKBM di depan MI Tarbiatun nasiin d/a. Dsn. Pacul gowang Desa Jatirejo Kec. Diwek, Kab. Jombang Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman kantor PKBM di depan MI Tarbiatun nasiin d/a. Dsn. Pacul gowang Desa Jatirejo Kec. Diwek, Kab. Jombang lalu Terdakwa berhenti dengan jarak skitar 10 (sepuluh) meter, lalu Saudara YUDI Alias CURUT dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kunci T yang disiapkan dari rumah mendekati kendaraan motor tersebut, Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, kemudian YUDI Alias CURUT menggunakan kunci T lalu mengambil motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut hidup kemudian dibawa ke rumah Saksi BUDIONO SANTOSO Alias MAYOR sesampainya di rumah Saksi BUDIONO SANTOSO Alias MAYOR kemudian motor tersebut di beli oleh BUDIONO SANTOSO Alias MAYOR dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta serratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan YUDI Alias CURUT (DPO) selanjutnya pada hari Kamis Terdakwa di tangkap oleh petugas Satreskrim Polres Jombang pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05 .00 wib di rumah Terdakwa sendiri Dsn. Manyarejo Rt/Rw : 003/003 Ds. Manyaran Kec. Banyakan Kab. Kediri dan YUDI als. CURUT Terdakwa tidak tahu keberadaanya sekarang ini..

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor yaitu Terdakwa bersama YUDI Als CURUT (DPO) dengan datang ke TKP dengan berboncengan mengendarai 1 unit kendaraan bermotor Terdakwa sebagai jokinya (orang yang membawa sepeda motor) saat melihat kendaraan yang diparkir di halaman kantor PKBM di depan MI Tarbiatun nasiin d/a. Dsn. Pacul gowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek Kab. Jombang, lalu Terdakwa berhenti kurang lebih 10 meter dari sepeda motor yang akan dicuri dan YUDI Als CURUT (DPO) mendekati kendaraan dengan membawa kunci T selanjutnya kendaraan secara paksa merusak kunci dengan kunci T supaya sepeda motor dapat dihidupkan mesin kendaraan setelah mesin hidup kemudian Terdakwa langsung pergi dan YUDI Als CURUT (DPO) membawa kabur sepeda motor tersebut di belakang Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Saudara BUDI SANTOSO als. MAYOR untuk menjual motor hasil curian tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama YUDI Alias CURUT (DPO) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan tujuan akan dijual dan keuntungan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bersama YUDI Alias CURUT (DPO) mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni Saksi AZKA ZAMZAMI MUSTOFA KAMAL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama YUDI Alias CURUT (DPO) mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Saksi AZKA ZAMZAMI MUSTOFA KAMAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Santoso als Mayor Bin Kaselan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa dan Saksi sebagai penadah hasil pencurian;
- Bahwa untuk korbannya Saksi tidak tahu dan yang melakukan pencurian adalah Sumariono Bin Kastam bersama rekannya sdr. Yudi alias Curut;
- Bahwa Saksi kenal baik sebagai teman dengan Sdr. Sumariono Bin Kastam tetapi diantara kami tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi dengan Sdr. Yudi alias Curut tidak saling kenal;
- Bahwa Saksi menerima motor hasil pencurian Pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 05.00 WIB di rumah Saksi. Selanjutnya Saksi ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022 di rumah Sdr. Sumariono;
- Bahwa barang yang Saksi beli dari Sdr. Sumariono berupa 1 (satu) motor Beat No. Pol. S 2837 PT seharga Rp. 1.100.000;
- Bahwa barang tersebut milik korban yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa sesudah Saksi beli Saksi pakai sendiri. Selanjutnya diambil sita oleh petugas Satreskrim Polres Jombang pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2022 pukul 05.30 WIB, Saksi didatangi oleh Sumariono dengan membawa motor Honda Beat tersebut kemudian menawarkan kepada Saksi "Yor tukuen motor iki habis nyolong sama temenku Yudi di pacul goang Diwek." tanpa pembunyikan harga langsung beberapa menit Saksi ambil uang Rp. 1.100.000 dan Saksi berikan kepada Sdr. Sumariono kemudian Sdr. Sumariono Saksi antar pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian dengan tersebut?
- Bahwa yang mengganti No.Pol. yang semula adalah S-2837-PT menjadi S-5939-XF adalah Saksi dengan tujuan tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pembelian motor hasil pencurian tersebut untuk Saksi pakai sendiri dan karena harganya murah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan keungan Saksi;

- Bawa Saksi sendiri yang mempunyai ide membeli motor tersebut;
- Bawa Saksi melakukan pembelian motor Honda Beat tersebut hanya disertai STNK saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Azka Zamzami Mustofa Kamal**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;

- Bawa yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wara Hitam dengan Nopol : S-2837-PT Noka :MH1JFD219DK902098 Nosin : JFD2E1894951 milik Saksi.

- Bawa mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wara Hitam dengan Nopol : S-2837-PT Noka :MH1JFD219DK902098 Nosin : JFD2E1894951 tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Area pondok tarbiatun nasyiin Dsn. Pacul gowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek Kab. Jombang.

- Bawa Saksi mengetahui pencurian dari CCTV yang terlihat secara jelas ada seseorang mengambil motor Saksi di halaman tersebut sekira pukul 02.00 wib, setelah Saksi parkir kendaraan milik Saksi sesuai dengan keterangan tersebut di atas, Saksi langsung tidur di kantor PKBM di depan MI Tarbiatun nasiin d/a. Dsn. Pacul gowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek Kab. Jombang.

- Bawa ciri –cirinya secara langsung Saksi tidak mengetahui tetapi yang Saksi lihat di CCTV yang melakukan pencurian tersebut 2 orang laki- laki memakai masker dan topi.

- Bawa untuk STNK terhadap motor milik Saksi yang hilang di halaman kantor PKBM di depan MI Tarbiatun nasiin motor jenis Beat no. Pol. S 2837 Noka. : MH1JFD219DK902098, Nosin. : JFD2E1894951, STNK tersebut Saksi letakkan di jok sepeda motor tersebut sehingga STNKnya ikut di curi oleh pelaku tersebut.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

- Bawa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Saksi tidak ada meminta ijin.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 01.00 wib di halaman kantor PKBM di depan MI Tarbiatun nasiin d/a. Dsn. Pacul gowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek Kab. Jombang selanjutnya Terdakwa di tangkap oleh petugas Satreskrim Polres Jombang pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05 .00 wib di rumah Terdakwa sendiri Dsn. Manyarejo Rt/Rw : 003/003 Ds. Manyaran Kec. Banyakan Kab. Kediri dan YUDI als. CURUT melarikan diri (DPO).
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil dari korban berupa 1 (satu) kendaraan bermotor jenis Beat warna hitam no. Pol. S 2837 PT.
- Bahwa cara Terdakwa bersama YUDI (DPO) melakuakn pencurian adalah Terdakwa bersama YUDI Als CURUT dengan datang ke TKP dengan berboncengan menggendarai 1 unit kendaraan bermotor Terdakwa sebagai jokinya saat melihat kendaraan yang diparkir di halaman kantor PKBM di depan MI Tarbiatun nasiin d/a. Dsn. Pacul gowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek Kab. Jombang, selanjutnya kami berhenti dan YUDI Als CURUT mendekati kendaraan dengan membawa kunci T selanjutnya kendaraan secatra paksa untuk menghidupkan mesin kendaraan setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan YUDI Als CURUT membawa kabur motor tersebut di belakang Terdakwa dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. BUDI SANTOSO als. MAYOR.
- Bahwa dalam pengambilan motor tersebut tanpa seijin pemiliknya (korban).
- Bahwa maksud dan tujuan untuk mencari sasaran dan melakukan pencurian tersebut dan yang mempunyai niatan atau ide serta rencana melakukan Pencurian tersebut adalah kami berdua untuk Alat yang digunakan saat itu berupa 1 buah kunci T yang terbuat dari besi serta Menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol. : AG-6866-AY
- Bahwa dengan YUDI als CURUT (DPO) menjual motor tersebut hanya dengan STNKnya karena waktu Terdakwa selesai melakukan curian STNK motor yang Terdakwa curi tersebut di atas berada di dalam jok motor dan harga penjualan tersebut Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai joki dan menunggu di atas motor dan mengawasi apabila ada pemilik serta orang yang datang dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya berada pada jarak sekitar 10 meter dari TKP waktu YUDI Als CURUT melakukan pencurian Peran Sdr. YUDI Als CURUT adalah sebagai orang yang membawa kunci T serta melakukan pencurian dan membawa kabur motor curian tersebut.

- Bahwa yang menggunakan kunci T untuk mencuri sepeda motor adalah YUDI Alias CURUT (DPO)
- Bahwa Motor hasil curian sesuai tersebut di atas Terdakwa jual kepada BUDI SANTOSO Als MAYOR selanjutnya motor tersebut di sita oleh petugas Satreskrim Polres Jombang di rumahnya BUDI SANTOSO Als MAYOR d/a Dsn. Cangkring Ds. Cangkring Ngrandu Kec. Perak Kab. Jombang setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : S-2837-PT Noka :MH1JFD219DK902098 Nosin : JFD2E1894951, beserta STNK An. YUNIA FAJROTIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditsangkap dan ditahan karena masalah pencurian;
- Bahwa benar peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 01.00 wib di halaman kantor PKBM di depan MI Tarbiyatun nasiin d/a. Dsn. Pacul gowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas Satreskrim Polres Jombang pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05 .00 wib di rumah Terdakwa sendiri Dsn. Manyarejo Rt/Rw : 003/003 Ds. Manyaran Kec. Banyakan Kab. Kediri dan YUDI als. CURUT melarikan diri (DPO).
- Bahwa benar barang yang berhasil Terdakwa ambil dari korban berupa 1 (satu) kendaraan bermotor jenis Beat warna hitam no. Pol. S 2837 PT.
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama YUDI (DPO) melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama YUDI Als CURUT dengan datang ke TKP dengan berboncengan menggendarai 1 unit kendaraan bermotor Terdakwa sebagai jokinya saat melihat kendaraan yang diparkir di halaman kantor PKBM di depan MI Tarbiyatun nasiin d/a. Dsn. Pacul gowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek Kab. Jombang, selanjutnya kami berhenti dan YUDI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CURUT mendekati kendaraan dengan membawa kunci T selanjutnya kendaraan secara paksa untuk menghidupkan mesin kendaraan setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan YUDI Als CURUT membawa kabur motor tersebut di belakang Terdakwa dan Terdakwa menuju kerumah Sdr. BUDI SANTOSO als. MAYOR.

- Bawa benar dalam pengambilan motor tersebut tanpa seijin pemiliknya (korban).
- Bawa benar maksud dan tujuan untuk mencari sasaran dan melakukan pencurian tersebut dan yang mempunyai niatan atau ide serta rencana melakukan Pencurian tersebut adalah kami berdua untuk Alat yang digunakan saat itu berupa 1 buah kunci T yang terbuat dari besi serta Menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol. : AG-6866-AY
- Bawa benar dengan YUDI als CURUT (DPO) menjual motor tersebut hanya dengan STNKnya karena waktu Terdakwa selesai melakukan curian STNK motor yang Terdakwa curi tersebut di atas berada di dalam jok motor dan harga penjualan tersebut Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Bawa benar peran Terdakwa adalah sebagai joki dan menunggu di atas motor dan mengawasi apabila ada pemilik serta orang yang datang dan posisinya berada pada jarak sekitar 10 meter dari TKP waktu YUDI Als CURUT melakukan pencurian Peran Sdr. YUDI Als CURUT adalah sebagai orang yang membawa kunci T serta melakukan pencurian dan membawa kabur motor curian tersebut.
- Bawa benar yang menggunakan kunci T untuk mencuri sepeda motor adalah YUDI Alias CURUT (DPO)
- Bawa benar motor hasil curian sesuai tersebut di atas Terdakwa jual kepada BUDI SANTOSO Als MAYOR.
- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bawa benar Terdakwa saat ini ditahan dalam perkara lain karena masalah pencurian juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahanatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa SUMARIONO Als. YONO Bin Alm. KASTAM yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : S-2837-PT Noka :MH1JFD219DK902098 Nosin : JFD2E1894951, Majelis yakini adalah barang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wara Hitam dengan Nopol : S-2837-PT Noka :MH1JFD219DK902098 Nosin : JFD2E1894951 diakui oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa namun adalah milik seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa, maka dari perbuatan Terdakwa tersebut majelis meyakini jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wara Hitam dengan Nopol : S-2837-PT Noka :MH1JFD219DK902098 Nosin : JFD2E1894951 tersebut seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wara Hitam dengan Nopol : S-2837-PT Noka :MH1JFD219DK902098 Nosin : JFD2E1894951 pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 01.00 wib di Area pondok tarbiatun nasyiin Dsn. Pacul gowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek Kab. Jombang tanpa da ijin dari Saksi AZKA ZAMZAMI MUSTOFA KAMAL yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil dan kemudian Terdakwa bawa yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya yang kemudian Terdakwa jual, maka majelis meyakini jika tindakan Terdakwa yang akan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);*

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan Saksi-Saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, di Area pondok tarbiatun nasyiin Dsn. Pacul gowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek Kab. Jombang sekira pukul 01.00 wib yang masih termasuk kategori malam hari. Karena pada waktu tersebut matahari belum terbit dan kondisi sudah gelap;

Menimbang, bahwa dari perbuatan dari Terdakwa tersebut sama sekali tidak diketahui maupun dikehendaki oleh Saksi AZKA ZAMZAMI MUSTOFA KAMAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama YUDI Als CURUT dengan datang ke TKP dengan berboncengan mengendarai 1 unit kendaraan bermotor Terdakwa sebagai jokinya saat melihat kendaraan yang diparkir di halaman kantor PKBM di depan MI Tarbiatun nasiin d/a. Dsn. Pacul gowang Ds. Jatirejo Kec. Diwek Kab. Jombang, selanjutnya Terdakwa berhenti dan YUDI Als CURUT mendekati kendaraan dengan membawa kunci T selanjutnya kendaraan secara paksa untuk menghidupkan mesin kendaraan setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan YUDI Als CURUT membawa kabur motor tersebut di belakang Terdakwa dan Terdakwa menuju kerumah Saksi BUDI SANTOSO als. MAYOR.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa tersebut diatas telah jelas dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan YUDI Als CURUT yang merupakan gambaran bahwa suatu kesatuan yang telah terbukti secara nyata unsur kebersamaannya sehingga dipandang perbuatan Terdakwa dan YUDI Als CURUT merupakan perbuatan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.6. Unsur *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa yang dimaksud dengan unsur merusak, memotong atau memanjat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan menggunakan kekerasan sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang atau tempat barang tersebut berada, sedangkan unsur dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga tidak ada barang yang dirusak tetapi dengan menggunakan alat atau cara-cara tertentu sehingga pelaku bertindak seolah-olah pelaku adalah pemilik dari barang yang diambilnya tersebut dan pelaku mendapatkan kemudahan dalam melakukan perbuatannya dengan cara-caranya tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wara Hitam dengan Nopol : S-2837-PT Noka :MH1JFD219DK902098 Nosin : JFD2E1894951 yakni sesaat setelah Terdakwa dan YUDI Als CURUT menghentikan kendaraanya, kemudian mendekati kendaraan Saksi korban dengan membawa kunci T selanjutnya kendaraan secara paksa untuk menghidupkan mesin kendaraan setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan YUDI Als CURUT membawa kabur motor tersebut di belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang ada didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wara Hitam dengan Nopol : S-2837-PT Noka :MH1JFD219DK902098 Nosin : JFD2E1894951, beserta STNK An. YUNIA FAJROTIN;

Karena masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara atas nama BUDI SANTOSO Alias MAYOR Bin KASELAN, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARIONO Als. YONO Bin Alm. KASTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wara Hitam dengan Nopol : S-2837-PT Noka :MH1JFD219DK902098 Nosin : JFD2E1894951, beserta STNK An. YUNIA FAJROTIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama BUDI SANTOSO Alias MAYOR Bin KASELAN;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uji Astuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Supriyanto,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Uji Astuti, S.H.,M.H.